

Jalan Kol. Sungai Moutong Nomor 8 Palu
Telepon (0451) 452301
Email : Bawaslu.sulteng@gmail.com
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

Nomor : 028/K.ST/PM.00.01/II/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : REKOMENDASI

Palu, 19 Februari 2019

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Di -
Tempat


Sehubungan dengan hasil pengawasan Rekapitulasi DPTb dan DPK, memperhatikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 14 huruf l UU 7 Tahun 2017 menyatakan "KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pasal 201 angka 8 UU 7 Tahun 2017 menyebutkan, pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih.
3. Pasal 58 angka 4 PKPU N0 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih menyebutkan "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan menggunakan Sidalih dengan memperhatikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".
4. Berdasarkan ketentuan di diatas, DPT dapat dilakukan pemeliharaan dengan melakukan pemutakhiran mendasarkan pada proses perkembangan dan penambahan data kependudukan.
5. Pelaksanaan pemeliharaan data pemilih dapat dilakukan dengan memasukkan penduduk yang telah memilki KPT elektronik dan/atau menghapus pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
6. Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai 6, untuk melindungi Hak Konstitusional setiap Warga Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah :

- a. Agar rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota untuk dapat ditindaklanjuti;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan memperhatikan jumlah DPTb masuk, DPK dan Potensi DPK di Desa Mata Kecamatan Tinangkung Utara Kab. Banggai Kepulauan direkomendasikan untuk menambah 1 (satu) TPS;
- c. Terhadap DPK sejumlah 3.264 di Kabupaten Banggai, agar dimasukkan dalam DPT;
- d. Dalam hal hasil pemasukan pemilih DPK ke dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c berpengaruh terhadap jumlah minimal pemilih dalam setiap TPS direkomendasikan untuk melakukan penambahan TPS.

Demikian disampaikan, Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
ANGGOTA,**



SUTARMIN D. Hi. AHMAD

Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.